



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0048/M/VI/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/498/Tahun 2025 tanggal 09 Mei 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi No. 450/IZINOPERASIONAL/VI/2025 Tanggal 11 Juni 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara	:	Yayasan Peduli Umat Kertosari Temanggung
Nama Ketua Penyelenggara	:	Heri Prasetyo, SE,MSI,CHCM
Nama Kepala Satuan Pendidikan	:	Suhartati, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan	:	KB Kusuma Indonesia 04
Alamat Satuan Pendidikan	:	Dusun Sengganen RT 04 RW 04 Desa Campursari, Kec. Ngadirejo Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan	:	KB
Tahun Berdiri Penyelenggara	:	04 Maret 2013
Nomor Induk Berusaha	:	2908220056059
Nomor AHU	:	No.03, tanggal 23 Agustus 2023/Nomor AHU-0001201.AH.01.05. Tahun 2023
Berlaku Sampai Dengan	:	08 Mei 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 12 Juni 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kep

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip